



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARY PRATAMA bin TUGIMIN;
Tempat lahir : Bukit Kemuning;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 23 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pemangku 06, RT01, RW06, Desa Suka Jaya,
Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung
Barat, Provinsi Lampung, Dusun Bintaran Kulon
RT 05, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BONI SATRIO SIMARMATA, S.H., M.Hum, THERESIA KURNIAWATI, RGS, S.H., M.H., ARINI ROBBI IZZATI, S.H., M.H., YAHYA ASMU'I, S.H., VERONICA PURWANINGSIH, S.H., ENDIKA SETYAWAN, S.H., yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I. YOGYAKARTA, beralamat di Jalan Paseban, Colongan, RT. 006, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul dengan Nomor 160/skpid/2024/PN Btl tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif, Kedua : Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam merk Neo Flazer.
 - 1 (satu) buah handuk besar warna biru
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeane merk GIORDANO.
 - 1 (satu) buah Sarung warna hitam bermotif.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan " DEKENGANE BRI"Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 21 (dua puluh satu) buah Tabung Gas ukuran 12 KgDikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SARWANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Bintaran Rt.04, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa ARY PRATAMA BIN TUGIMIN berawal dari bulan Juli 2023 kerjasama dengan Saksi DIMAS yakni menjual isi tabung gas ukuran 12 Kg, karena penjualannya tidak lancar dan bila mendapatkan uang hasil penjualan tabung gas tersebut Terdakwa gunakan untuk hal lain sehingga mempunyai hutang kepada Saksi DIMAS sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan mempunyai kekurangan sewa mobil Rental yang Terdakwa sewa untuk mengangkut tabung gas.

Bahwa ia Terdakwa selanjutnya mempunyai ide untuk pergi meninggalkan wilayah Yogyakarta, namun karena tidak mempunyai uang maka timbul niat Terdakwa untuk menjual tabung gas milik saksi korban SARWANA.

Bahwa ia Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN untuk mendapatkan tabung gas milik saksi SARWANA selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib datang ke rumah korban SARWANA di Bintaran Rt.04, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul untuk mengambil Tabung Gas 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji, tabung gas 12 kg plus isi 80 biji yang sepengetahuan saksi korban isi tabung-tabung tersebut akan dijual ke Resto-resto atau pelanggan di wilayah Bantul dengan mengatakan “pak pembayarannya besok ya” mendengar perkataan Terdakwa selanjutnya saksi korban menjadi percaya dan menyerahkan tabung gas ukuran 3 Kg, ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan dibayar esok harinya, sehingga percaya kepada Terdakwa



dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah mengambil tabung gas dari tempat saksi korban dan pembayaran Terdakwa kepada saksi korban lancar, dimana saat itu juga ada saksi SUMINEM isteri dari saksi korban SARWANA.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib, namun setelah ditunggu-tunggu pada saat itu Terdakwa tidak datang menyetorkan uang hasil penjualan isi ulang tabung gas 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji dan tidak mengembalikan tabung gas yang sudah kosong kepada saksi SARWANA. Selanjutnya pada hari Senin, 25 Maret 2024 saksi korban SARWANA bersama saksi ROSIAWAN yang merupakan karyawan saksi korban datang kerumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Bintaran Kulon Rt.04, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi korban dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, saksi korban SARWANA tidak menemukan Terdakwa dikontrakannya dan tabung-tabung gas milik saksi korban juga sudah tidak ada. Kemudian saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun nomor telepon milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali, hingga saksi korban SARWANA melaporkan ke pihak Kepolisian atas kejadian tersebut.

Bahwa ia Terdakwa setelah tabung gas 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji, tabung gas 12 kg plus isi 80 biji milik saksi korban SARWANA berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji Terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SARWANA dengan cara Terdakwa tawarkan melalui online dengan harga @ ukuran 3 Kg (Tiga Kilogram) seharga Rp 130.000.- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian @ Tabung Gas ukuran 5,5 Kg dengan harga Rp 145.000.- (sertaus empat puluh lima ribu rupiah) dan yang ukuran 12 Kg saya jual per @ dengan kondisi kosong harga Rp 160.000.- (Seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari ada 5 (lima) pembeli yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa datang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Bintaran Srimulyo, Bantul, untuk membeli tabung-tabung gas milik saksi korban SARWANA yang pada saat dijual diakui milik Terdakwa sendiri, hingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan 21 (dua puluh satu) tabung gas dijadikan jaminan ditempat saksi DIMAS GUNTUR.

Bahwa ia Terdakwa pada hari itu juga Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa uang hasil penjualan tabung gas milik saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tanpa memberitahukan saksi korban Sarwana pergi ke Ngawi Jawa Timur, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Surabaya, lanjut ke Malang Jawa Timur untuk bersenang-senang, berjudi slot dan uang hasil penjualan tabung gas juga dipergunakan untuk membeli tas, celana, baju kaos dan sarung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARWANA mengalami kerugian 100 (seratus) tabung gas ukuran 3kg Plus isi, isi persatu tabung seharga Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah), 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi 5,5 Kg isi per@ satu tabung seharga Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 7.750.000.- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tabung gas 12 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung per@ satu tabung dengan harga Rp. 262.500,- (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah), hingga jumlah keseluruhan nominal sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Bintaran Rt.04, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib datang ke kerumah korban SARWANA di Bintaran Rt.04, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul untuk mengambil Tabung Gas 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji, tabung gas 12 kg plus isi 80 biji dengan maksud Terdakwa akan menjualkan isi ulang dari tabung gas milik saksi korban SARWANA dimana saat itu bertemu juga dengan saksi SUMINEM isteri dari saksi korban SARWANA dan akan membayarkan uang hasil isi ulang tabung gas hari berikutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib, namun setelah ditunggu-tunggu pada saat itu Terdakwa tidak datang menyetorkan uang hasil penjualan isi ulang tabung gas 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji, tabung gas 12 kg plus isi 80 biji dan tidak mengembalikan tabung gas yang sudah kosong kepada saksi SARWANA. Selanjutnya pada hari Senin, 25 Maret 2024 saksi korban SARWANA bersama saksi ROSIAWAN yang merupakan karyawan saksi korban datang kerumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Bintaran Kulon Rt.04, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi korban dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, saksi korban SARWANA tidak menemukan Terdakwa dikontrakannya dan tabung-tabung gas milik saksi korban juga sudah tidak ada. Kemudian saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun nomor telepon milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali, hingga saksi korban SARWANA melaporkan ke pihak Kepolisian atas kejadian tersebut.

Bahwa ia Terdakwa setelah tabung gas 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji milik saksi korban SARWANA berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian 3 kg plus isi sebanyak 100 biji, Tabung gas ukuran 5,5 Kg plus isi 25 biji Terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SARWANA dengan cara Terdakwa tawarkan melalui online dengan harga @ ukuran 3 Kg (Tiga Kilogram) seharga Rp 130.000.- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian @ Tabung Gas ukuran 5,5 Kg dengan harga Rp 145.000.- (sertaus empat puluh lima ribu rupiah) dan yang ukuran 12 Kg saya jual per @ dengan kondisi kosong harga Rp 160.000.- (Seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari ada 5 (lima) pembeli yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa datang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Bintaran, Srimulyo, Bantul, untuk membeli tabung-tabung gas milik saksi korban SARWANA yang pada saat dijual diakui milik Terdakwa sendiri, hingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan 21 (dua puluh satu) tabung gas dijadikan jaminan ditempat saksi DIMAS GUNTUR.

Bahwa ia Terdakwa pada hari itu juga Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa uang hasil penjualan tabung gas milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tanpa memberitahukan saksi korban Sarwana pergi ke Ngawi Jawa Timur, setelah itu ke Surabaya, lanjut ke Malang Jawa Timur untuk bersenang-senang,berjudi slot dan uang hasil penjualan tabung gas juga dipergunakan untuk membeli tas, celana, baju kaos dan sarung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARWANA mengalami kerugian 100 (seratus) tabung gas ukuran 3kg Plus isi, isi per@ satu tabung seharga Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah), 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi 5,5 Kg isi per@ satu tabung seharga Rp. 310.000.- (Tiga ratus sepuluh ribu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebesar Rp. 7.750.000.- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tabung gas 12 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung per@ satu tabung dengan harga Rp. 262.500,- (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp.21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah), hingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan maret 2023, Terdakwa datang ke sub agen tabung gas elpiji milik Saksi kemudian mengatakan akan menjual tabung gas elpiji milik Saksi, pada awalnya Terdakwa datang ke tempat saksi untuk mengajak bekerjasama dan menjualkan tabung-tabung gas elpiji milik saksi kemudian berjanji akan melakukan pembayaran, setelah itu Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lancar melakukan pembayaran, oleh karena itu ketika Terdakwa akan menambah lagi untuk mengambil tabung gas elpiji maka saksi perbolehkan, dan kemudian Terdakwa menambah lagi dan mengambil 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, atas permintaan Terdakwa untuk menambah penghasilannya maka Terdakwa meminta saksi untuk menjual isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan kesepakatan dibayar tunai, dan kemudian Saksi menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut karena pembayaran Terdakwa masih lancar, lalu Saksi menyerahkan 100 (seratus) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijualkan dengan kesepakatan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dari saksi sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta saksi untuk menjual isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan perjanjian akan dibayar tunai, setelah itu di bulan Desember

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Saksi menyerahkan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram untuk dijualkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, pagi harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui *handphone* seperti biasanya untuk memesan isi ulang tabung gas, tetapi saksi menjawab belum ada, dan nanti sore sekitar pukul 14.00 WIB, saksi akan menghubungi Terdakwa kembali apabila isi ulang tabung gas elpiji sudah ada, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil pesanan sebanyak 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sudah ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan disaat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau akan membayar keesokan harinya;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan menyetorkan penjualan isi ulang tabung gas elpiji dan juga tidak mengembalikan semua tabung gas yang sudah kosong dan saksi beranggapan mungkin Terdakwa belum bisa menjual semuanya, kemudian karena Terdakwa tidak datang ke rumah saksi dan tidak menghubungi saksi, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar sore hari, saksi bersama dengan Saksi ROSIAWAN kemudian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saksi melihat sudah sepi serta timbangan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa tetapi nomor *handphone*-nya tidak bisa dihubungi;

- Bahwa tidak ada hari yang jelas untuk Terdakwa mengambil tabung gas elpiji, Terdakwa datang ke rumah dalam waktu tidak menentu dan terkadang pagi hari mengambil tabung gas elpiji dan besok sorenya baru membayarnya;

- Bahwa ada 4 (empat) atau 5 (lima) hari jeda sebelum saksi mendatangi kontrakan dari Terdakwa, dan saksi sudah mencoba menghubunginya tetapi nomor *handphonenya* sudah tidak aktif;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di kontrakannya, Saksi kemudian mencari informasi kepada pemilik kontrakan dan ternyata Terdakwa sudah pergi meninggalkan kontrakan tersebut, selanjutnya saksi mencari-cari informasi dimana keberadaan Terdakwa kemudian ketika saksi ke Gunung Kidul, saksi diberikan *tik tok* dan melihat Terdakwa ada di dalam *tik tok* tersebut sedang promosi jualan bakso;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi tempat berjualan bakso tersebut di daerah Pasuruan dan menempuh waktu 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit karena kebetulan saksi bersama dengan kelompok ibu-ibu yang sedang piknik di Pasuruan dan ternyata ada Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi menyuruh salah satu ibu-ibu untuk membeli bakso, kemudian saksi memfoto Terdakwa setelah itu kembali ke Yogyakarta dan melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian untuk 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya bila dijual dalam kondisi penuh pertabungnya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikalikan 100 menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian untuk 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dijual dalam kondisi penuh per satu tabung sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) tabung menjadi Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung bila dijual pertabung dengan harga Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dikalikan 80 (delapan puluh) tabung menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian untuk uang sewa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi sebesar Rp46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan tabung-tabung gas elpiji tersebut, ada saudara SAMINEM yang merupakan isteri saksi dan Saksi ROSIAWAN yang merupakan sopir saksi yang mengirimkan tabung-tabung gas elpiji ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu akan melakukan kerjasama dengan Saksi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa tertulis NIK 1873010809940001 sebagaimana tertera dalam KTP, tempat dan tanggal lahir di Bukit Kemuning, 23 Juni 1994, jenis kelamin laki – laki, alamat Pemangku 06, RT001, RW006, Suka Jaya, Pagar Dewa, Lampung Barat Provinsi Lampung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI pada saat akan bekerjasama dengan Saksi dan telah sesuai dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa lancar untuk melakukan pembayaran hanya selama 4 (empat) bulan saja;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena kontrakannya berada sekitar 500 (lima ratus) meter yang beralamat di Bintaran Kulon, RT 05, Srimulyo, Piyungan, Bantul, selain itu pada mulanya Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran esok harinya dan Terdakwa datang menyeter pembayaran seperti yang dikatakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dari saksi, keuntungan dari penjualan diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa sedang berjualan bakso di Jalan Layur Bangli, Nomor 55, Pasuruan, Jawa Timur, dan untuk tabung gas elpiji milik Saksi yang ditemukan hanya 21 (dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram dan yang lainnya ternyata sudah dijual oleh Terdakwa, bahkan untuk 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram ditemukan ada pada saudara DIMAS GUNTUR KENCONO yang saksi tidak kenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dua puluh satu tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram ditemukan ada pada saudara DIMAS GUNTUR KENCONO karena sudah dijual kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk menjual 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya, 25 (dua puluh lima) tabung plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi penuh, tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti rugi atas tabung gas yang dijual oleh Terdakwa tanpa seizin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan.

2. Saksi ROSIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, dirumah Saksi SARWANA yang beralamat di Dusun Bintaran Kulon, RT 004, RW-, Srimulyo, Piyungan, Bantul, kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi SARWANA kalau Terdakwa belum menyeter atau membayar penjualan tabung gas elpiji, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, saksi diajak oleh Saksi SARWANA untuk datang ke kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi SARWANA, dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



sesampainya di kontrakan Terdakwa ternyata sudah kosong dan tabung gas elpiji sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi SARWANA kemudian bertanya kepada warga sekitar dan ternyata Terdakwa sudah tidak tinggal ditempat tersebut, kemudian saksi SARWANA mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi nomor *handphone* Saksi SARWANA sudah diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi SARWANA mengalami kerugian untuk 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya bila dijual dalam kondisi penuh pertabungnya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikalikan 100 menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian untuk 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dijual dalam kondisi penuh per satu tabung sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) tabung menjadi Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung bila dijual pertabung dengan harga Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dikalikan 80 (delapan puluh) tabung menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian untuk uang sewa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi SARWANA sebesar Rp46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi SARWANA menyerahkan tabung-tabung gas elpiji tersebut, Saksi sebagai sopir dari Saksi SARWANA dan saudara SAMINEM yang mengirimkan tabung-tabung gas elpiji ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kartu 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ARY PRATAMA tertulis NIK 1873010809940001 (tertera dalam KTP), tempat dan tanggal lahir Bukit Kemuning, 23 Juni 1994, jenis kelamin laki – laki, alamat Pemangku 06, RT001, RW006, Suka Jaya, Pagar Dewa, Lampung Barat Provinsi Lampung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI pada saat akan bekerjasama dengan Saksi SARWANA;

- Bahwa yang awalnya mengajukan kerjasama adalah Terdakwa terlebih dahulu, dengan Terdakwa menawarkan akan menjualkan



beberapa tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA kemudian setelah terjual maka akan melakukan pembayaran atau setoran kepada Saksi SARWANA;

- Bahwa Terdakwa hanya lancar melakukan pembayaran selama 4 (empat) bulan saja;

- Bahwa tabung gas elpiji yang ditemukan hanya 21 (dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram dan yang lainnya ternyata sudah dijual oleh Terdakwa, bahkan untuk 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram ditemukan ada pada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO dan telah terjual kepada yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi SARWANA untuk menjual 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya 25 (dua puluh lima) tabung gas plus izi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi penuh, tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti rugi atas tabung gas yang dijual oleh Terdakwa tanpa seizin saksi SARWANA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi EKO SETYO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya setelah mendapatkan laporan polisi dari Saksi SARWANA pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.000 WIB di rumah Saksi SARWANA yang beralamat di Bintaran Kulon, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Piyungan, Bantul telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sejumlah 100 (seratus), kemudian tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sejumlah 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji dan tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji kemudian Saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan datang ke tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa Saksi SARWANA memberitahukan kalau Terdakwa berada di warung bakso di jalan Layur Bangli, Pasuruan, Jawa Timur dan Saksi SARWANA juga menunjukkan foto Terdakwa lalu setelah mendapatkan laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan polisi lainnya langsung berangkat menuju jalan Layur Bangli Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menemukan warung bakso yang berada di jalan Layur Bangli, Pasuruan, Jawa Timur, kemudian memesan 2 (dua) mangkok bakso dan minuman es teh sambil mencocokkan foto dengan asli wajah Terdakwa sedangkan Saksi SARWANA berada di luar bersama dengan anggota Polisi lainnya untuk mengantisipasi pergerakan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai polisi, kemudian menyuruh Terdakwa untuk duduk dan melakukan interogasi, lalu Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan menjual tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tanpa izin, dan Saksi kemudian memperlihatkan Saksi SARWANA dan surat penangkapan untuk ditandatangani oleh Terdakwa sebelum dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tabung gas elpiji yang berhasil ditemukan hanya 21 (dua puluh satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram yang ada pada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO sebagai jaminan hutang, namun Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO tidak menanyakan darimana Terdakwa memiliki tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram berjumlah 21 (dua puluh satu) tersebut;

- Bahwa DIMAS GUNTUR KENCONO merupakan teman dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022, ketika Terdakwa mengontrak di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bintaran, RT 05, Srimulyo, Piyungan, Bantul yang bertetangga dengan Saksi SARWANA, dan karena Terdakwa sudah berhenti bekerja, maka Terdakwa menawarkan diri untuk menyewa beberapa tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA dan akan menjualnya, setelah itu membayar apabila sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Pangkalan Gas Giwangan, Yogyakarta sebagai tukang mengantar *refill* tabungan gas yang berukuran 12 (dua belas) kilogram atau non-subsidi ke restoran wilayah Yogyakarta dan karena Terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan alat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi rusak dan tidak sanggup untuk menggantinya, maka kemudian Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa akhirnya bertemu dengan Saksi SARWANA dan kemudian memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjualkan *refill* tabung gas elpiji dan berjanji akan membayar keesokan harinya;

- Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis, tetapi hanya secara lisan dengan Saksi SARWANA, yang mengatakan untuk 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram dengan harga sewanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu pada bulan Maret 2023, Terdakwa menyewa 50 (lima puluh) tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram milik Saksi SARWANA dan dalam 1 (satu) minggu usaha isi ulang tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram tersebut berjalan lancar;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kartu 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ARY PRATAMA tertulis NIK 1873010809940001 (tertera dalam KTP), tempat dan tanggal lahir Bukit Kemuning, 23 Juni 1994, jenis kelamin laki – laki, alamat Pemangku 06, RT001, RW006, Suka Jaya, Pagar Dewa, Lampung Barat Provinsi Lampung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI pada saat akan bekerjasama dengan Saksi SARWANA;

- Bahwa setelah lancar melakukan pembayaran, Terdakwa kemudian menambah lagi untuk mengambil tabung gas elpiji, yang saksi SARWANA perbolehkan, dan Terdakwa kemudian menambah dan mengambil 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, atas permintaan Terdakwa untuk menambah penghasilan, Terdakwa meminta kepada Saksi SARWANA untuk menjual isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan kesepakatan dibayar tunai;

- Bahwa Saksi SARWANA menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut karena pembayaran masih lancar, kemudian Saksi SARWANA menyerahkan 100 (seratus) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijual dengan kesepakatan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dari Saksi SARWANA sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual Kembali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar bulan Desember Terdakwa kembali meminta Saksi SARWANA untuk menjual isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan perjanjian akan dibayar tunai setelah itu di bulan Desember 2023, Saksi SARWANA menyerahkan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram untuk Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SARWANA meminjamkan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan pembayaran langsung untuk per tabung sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada konsumen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lancar melakukan pembayaran menjual isi ulang tabung gas milik Saksi SARWANA pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2023, tetapi setelah bulan Juli 2024, usaha Terdakwa mulai menurun dikarenakan pembayaran konsumen tidak lancar, ditambah dengan uang sewa mobil yang tidak lancar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi SARWANA kalau usaha penjualan isi ulang tabung gas elpiji yang berukuran 12 (dua belas) kilogram sedang tidak lancar, maka Terdakwa meminta kepada Saksi SARWANA untuk menjual isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi SARWANA melalui *handphone* seperti biasanya untuk memesan isi ulang tabung gas tetapi Saksi SARWANA menjawab belum ada, dan sore sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi SARWANA akan menghubungi Terdakwa apabila isi ulang tabung gas elpiji sudah ada, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SARWANA untuk mengambil pesanan sebanyak 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sudah ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan disaat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARWANA kalau akan membayar keesokan harinya;
- Bahwa antara Saksi SARWANA dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pembayaran secara tunai, dan selanjutnya Saksi SARWANA meminjamkan 100 (seratus) isi ulang tabung gas, dimana dari Saksi SARWANA menjual dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena pembayaran sudah tidak lancar maka pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, 100 (seratus) isi ulang tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut saya jual dengan menggunakan transportasi mobil jasa angkut ke konsumen dan pada saat itu yang hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan dan setelah itu Terdakwa mempunyai ide untuk menjual tabung-tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tanpa izin dari Saksi SARWANA;
- Bahwa cara Terdakwa menjual tabung gas elpiji tersebut dengan cara menawarkan 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 25

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi kosong ke orang lain dengan cara melalui *online* atau media facebook menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang menyertakan nomor *handphone* dan nomor whatsapp, lalu Terdakwa menjual per tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa tawarkan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta tabung gas dengan ukuran 12 (dua belas) kilogram Terdakwa tawarkan dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan berminat untuk membeli tabung-tabung gas tersebut, seperti seseorang dari Sleman membeli 30 (tiga puluh) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram per tabung dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga per tabung gas Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.495.000,00 (lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah, Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, ada yang datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang mengaku dari Gamping, Sleman akan membeli 20 (dua puluh) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga per tabung sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga per tabung gas elpiji Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas elpiji dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima jumlah keseluruhan sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, orang yang berasal dari Jalan Kaliurang, Sleman datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 15 (lima belas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram dengan harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian datang orang yang mengaku berasal dari Yogyakarta membeli 14 (empat) belas tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram sebanyak 14 (empat belas) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 WIB datang seseorang yang mengaku dari Berbah Sleman membeli 21 (dua puluh satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) tabung gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa terima sebesar Rp7.490.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual tabung-tabung gas elpiji tersebut sebesar Rp25.785.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram tersebut ditemukan pada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO karena sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO;
- Bahwa hanya ada 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram tersebut yang ditemukan, selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar tunggakan sewa tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB tersebut, uang penjualan tabung gas milik Saksi SARWANA Terdakwa bawa dan pergi meninggalkan rumah, setelah itu uang tersebut saya gunakan untuk membeli beberapa pakaian, berjudi, bersenang-senang dan karena uang tersebut sudah habis, maka Terdakwa mencari pekerjaan di Pasuruan Jawa Timur setelah itu Terdakwa diterima sebagai pelayan di warung bakso jalan Layur Bangil, Pasuruan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama ARY PRATAMA tertulis NIK 1873010809940001, tempat dan tanggal lahir Bukit Kemuning, 23 Juni 1994, jenis kelamin laki – laki, alamat Pemangku 06, RT001, RW006, Suka Jaya, Pagar Dewa, Lampung Barat Provinsi Lampung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan untuk meminta izin menjualkan isi ulang tabung gas elpiji;
- Bahwa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam neo flazer, 1 (satu) buah handuk besar warna biru, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Giordano, 1 (satu) buah sarung warna hitam bermotif, 1 (satu) buah kaos

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



warna putih, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "DEKENGANE BRI", yang merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil menjual tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA;

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas milik Saksi SARWANA dibawah harga pasar, kalau harga secara pastinya Saksi SARWANA mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp25.785.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saja;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada DIMAS GUNTUR KENCONO sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan karena belum mampu membayarnya maka Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO mengambil 1 (satu) unit mobil pick up yang Terdakwa sewa dari teman, tetapi teman Terdakwa menebusnya dan sisanya 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji dengan ukuran 12 (dua belas) kilogram sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk menjual tabung-tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil *pick up* untuk mengantar tabung gas elpiji ke konsumen;

- Bahwa Terdakwa nekat untuk menjual tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA karena usaha Terdakwa tidak lancar dan customer tidak membayar tepat pada waktunya sehingga Terdakwa tidak bisa membayar sewa tabung gas elpiji dari Saksi SARWANA;

- Bahwa Terdakwa per minggu menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SARWANA untuk penjualan isi ulang tabung gas elpiji;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar sewa 1 (satu) unit mobil *pick up*, tidak bisa mengembalikan tabung gas elpiji yang sudah dijual kepada Saksi SARWANA, dan Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tabung-tabung gas elpiji tersebut, tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah menyewa isi ulang tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai modal, oleh sebab itu Terdakwa menawarkan Saksi SARWANA untuk mengambil isi ulang tabung gas elpiji tersebut kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa serahkan tiap minggu;

- Bahwa Terdakwa menjual ulang tabung-tabung gas elpiji tersebut ke restoran-restoran dan rumah makan dengan menambahkan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk masing-masing tabung gas elpiji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis isi ulang tabung gas elpiji tersebut maka setiap minggu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi SARWANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tabung gas elpiji tersebut secara bertahap karena yang membeli tidak langsung membeli semuanya;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas elpiji dengan berbagai ukuran dengan jumlah keseluruhannya ada 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas elpiji;
- Bahwa Terdakwa menjualnya hanya sampai 3 (tiga) hari sudah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi SARWANA karena Terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian dari Saksi SARWANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Neo Flazer;
- 1 (satu) buah handuk besar warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merek GIORDANO;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "DEKENGANE BRI";
- 21 (dua puluh satu) buah tabung gas ukuran 12 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 berlokasi di Bintaran Kulon, RT 04, Kalurahan Srimulyo, Piyungan, Bantul, Saksi SARWANA telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sejumlah 100 (seratus), kemudian tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sejumlah 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji dan tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas elpiji, lalu setelah melakukan pelaporan kepada Polisi, Saksi EKO SETYOPURNOMO langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa (satu) buah tas punggung warna hitam neo flazer, 1 (satu) buah handuk besar warna biru, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Giordano, 1 (satu) buah sarung warna hitam bermotif, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "DEKENGANE BRI", yang merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil menjual tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Maret 2023, Terdakwa datang ke sub agen tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA, kemudian mengatakan akan menjual tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tersebut dan mengajak bekerjasama, lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya;
- Bahwa untuk melakukan kerjasama dengan Saksi SARWANA, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa tertulis NIK 1873010809940001 sebagaimana tertera dalam KTP, tempat dan tanggal lahir di Bukit Kemuning, 23 Juni 1994, jenis kelamin laki – laki, alamat Pemangku 06, RT001, RW006, Suka Jaya, Pagar Dewa, Lampung Barat Provinsi Lampung, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan WNI pada saat akan bekerjasama dengan Saksi SARWANA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lancar melakukan pembayaran kepada Saksi SARWANA, oleh karena itu Ketika Terdakwa akan menambah lagi untuk mengambil tabung gas elpiji Saksi SARWANA memperbolehkan, lalu kemudian Terdakwa menambah lagi dan mengambil 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram, lalu pada waktu sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa meminta Saksi SARWANA untuk menjual isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan kesepakatan dibayar tunai, dan kemudian Saksi SARWANA menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut karena pembayaran Terdakwa masih lancar, lalu Saksi SARWANA menyerahkan 100 (seratus) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijual dengan kesepakatan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dari saksi SARWANA sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), lalu selanjutnya Terdakwa kembali meminta Saksi SARWANA untuk menjual isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan perjanjian akan dibayar tunai, lalu setelah itu di bulan Desember 2023, Saksi SARWANA menyerahkan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, pagi harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui *handphone* seperti biasanya untuk memesan isi ulang tabung gas, tetapi saksi menjawab belum ada, dan nanti sore sekitar pukul 14.00 WIB, saksi akan menghubungi Terdakwa kembali apabila isi ulang tabung gas elpiji sudah ada, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil pesanan sebanyak 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sudah ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau akan membayar keesokan harinya, namun demikian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa tidak datang ke rumah saksi SARWANA karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan menyetorkan penjualan isi ulang tabung gas elpiji dan juga tidak mengembalikan semua tabung gas yang sudah kosong dan saksi beranggapan mungkin Terdakwa belum bisa menjual semuanya, kemudian karena Terdakwa tidak datang ke rumah saksi SARWANA dan tidak menghubungi saksi SARWANA, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar sore hari, saksi SARWANA bersama dengan Saksi ROSIAWAN kemudian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saksi SARWANA melihat sudah sepi serta timbangan sudah tidak ada lagi, bahkan nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di kontrakannya, Saksi SARWANA kemudian mencari informasi kepada pemilik kontrakan dan ternyata Terdakwa sudah pergi meninggalkan kontrakan tersebut, selanjutnya saksi SARWANA mencari-cari informasi dimana keberadaan Terdakwa kemudian ketika saksi SARWANA ke Gunung Kidul, saksi SARWANA diberikan *tik tok* dan melihat Terdakwa ada di dalam *tik tok* tersebut sedang promosi jualan bakso;
- Bahwa saksi SARWANA mendatangi tempat berjualan bakso tersebut di daerah Pasuruan dan menempuh waktu 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit karena kebetulan saksi SARWANA bersama dengan kelompok ibu-ibu yang sedang piknik di Pasuruan dan ternyata ada Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi SARWANA menyuruh salah satu ibu-ibu untuk membeli bakso, kemudian saksi SARWANA memfoto Terdakwa setelah itu kembali ke Yogyakarta dan melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi SARWANA menemukan Terdakwa sedang berjualan bakso di Jalan Layur Bangli, Nomor 55, Pasuruan, Jawa Timur, dan untuk tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA yang ditemukan hanya 21 (dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram dan yang lainnya ternyata sudah dijual oleh Terdakwa, bahkan untuk 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram ditemukan ada pada saudara DIMAS GUNTUR KENCONO yang saksi SARWANA tidak kenal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram tersebut ditemukan pada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO karena sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi SARWANA untuk menjual 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi penuh, tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau mengganti rugi atas tabung gas yang dijual oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi SARWANA;
- Bahwa Saksi SARWANA mengalami kerugian untuk 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya bila dijual dalam kondisi penuh pertabungnya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikalikan 100 menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian untuk 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dijual dalam kondisi penuh per satu tabung sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) tabung menjadi Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung bila dijual pertabung dengan harga Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dikalikan 80 (delapan puluh) tabung menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian untuk uang sewa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi SARWANA sebesar Rp46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi SARWANA menyerahkan tabung-tabung gas elpiji tersebut, ada saudara SAMINEM yang merupakan isteri Saksi SARWANA dan Saksi ROSIAWAN yang merupakan sopir saksi yang mengirimkan tabung gas elpiji ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, karena pembayaran sudah tidak lancar maka pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, 100 (seratus) isi ulang tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut Terdakwa jual dengan menggunakan transportasi mobil jasa angkut ke konsumen dan pada saat itu uang hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan dan setelah itu Terdakwa mempunyai ide untuk menjual tabung-tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tanpa izin dari Saksi SARWANA;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual tabung gas elpiji tersebut dengan cara menawarkan 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi kosong ke orang lain dengan cara melalui *online* atau media facebook menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang menyertakan nomor *handphone* dan nomor whatsapp, lalu Terdakwa menjual per tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa tawarkan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta tabung gas dengan ukuran 12 (dua belas) kilogram Terdakwa tawarkan dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual tabung-tabung gas elpiji tersebut sebesar Rp25.785.000,00 ((dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN dengan identitas sebagaimana tertulis



di atas, yang pada waktu melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” yang terdapat di dalam unsur pasal ini merupakan suatu “Kesengajaan dengan maksud” yaitu sang pelaku benar-benar menghendaki terjadinya akibat yang mendasari pelaksanaan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud sebagai “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hak yang melekat pada barang tersebut, dan hak yang melekat pada barang tersebut muncul akibat adanya suatu hubungan kontraktual;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Maret 2023, Terdakwa datang ke sub agen tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA, kemudian mengatakan akan menjual tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tersebut dan mengajak bekerjasama, lalu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa lancar melakukan pembayaran kepada Saksi SARWANA, oleh karena itu Ketika Terdakwa akan menambah lagi untuk mengambil tabung gas elpiji Saksi SARWANA memperbolehkan, lalu kemudian Terdakwa menambah lagi dan mengambil 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram, lalu pada waktu sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa meminta Saksi SARWANA untuk menjual isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan kesepakatan dibayar tunai, dan kemudian Saksi SARWANA menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut karena pembayaran Terdakwa masih lancar, lalu Saksi SARWANA menyerahkan 100 (seratus) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijual dengan kesepakatan setiap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dari saksi SARWANA sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), lalu selanjutnya Terdakwa kembali meminta Saksi SARWANA untuk menjual isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan perjanjian akan dibayar tunai, lalu setelah itu di bulan Desember 2023, Saksi SARWANA menyerahkan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram untuk dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, karena pembayaran sudah tidak lancar maka pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, 100 (seratus) isi ulang tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut Terdakwa jual dengan menggunakan transportasi mobil jasa angkut ke konsumen dan pada saat itu uang hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan dan setelah itu Terdakwa mempunyai ide untuk menjual tabung-tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA tanpa izin dari Saksi SARWANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual tabung gas elpiji tersebut dengan cara menawarkan 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi kosong ke orang lain dengan cara melalui *online* atau media facebook menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang menyertakan nomor *handphone* dan nomor whatsapp, lalu Terdakwa menjual per tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa tawarkan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta tabung gas dengan ukuran 12 (dua belas) kilogram Terdakwa tawarkan dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SARWANA mengalami kerugian untuk 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya bila dijual dalam kondisi penuh pertabungnya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikalikan 100 menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian untuk 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dijual dalam kondisi penuh per satu tabung sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) tabung menjadi Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung bila dijual pertabung dengan harga Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dikalikan 80 (delapan puluh) tabung menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian untuk uang sewa tabung gas 12 (dua belas) kilogram yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi SARWANA sebesar Rp46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual tabung gas elpiji tersebut sebesar Rp25.785.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah), dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SARWANA mengalami kerugian dengan total Rp46.550.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi SARWANA untuk menjual 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan isinya 25 (dua puluh lima) tabung gas plus isi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dalam kondisi penuh, tabung gas elpiji 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 80 (delapan puluh) tabung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut, Terdakwa telah terbukti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik dari Saksi SARWANA dan Terdakwa menjual barang milik Saksi SARWANA untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti;

Ad.3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "kejahatan" merupakan setiap perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi SARWANA pada bulan maret 2023 dan menawarkan untuk menjualkan tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA, dan Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram, lalu karena Terdakwa lancar melakukan pembayaran, Saksi SARWANA memperbolehkan Terdakwa untuk menambah lagi tabung gas elpiji dan mengambil 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram, lalu pada sekitar bulan Agustus 2023, atas permintaan Terdakwa untuk menambah penghasilannya maka Terdakwa meminta Saksi SARWANA menjual isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dengan kesepakatan dibayar tunai, kemudian Saksi SARWANA menyanggupi dan menyerahkan 100 (seratus) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijualkan dengan kesepakatan tiap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dari Saksi sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa kembali meminta Saksi SARWANA untuk menjual isi ulang tabung elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan perjanjian akan dibayar tunai, dan setelah itu di bulan Desember 2023, Saksi SARWANA menyerahkan 25 (dua puluh lima) isi ulang tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram untuk dijualkan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pagi harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone seperti biasanya untuk memesan isi ulang tabung gas, tetapi saksi menjawab belum ada, dan nanti sore sekitar pukul 14.00 WIB, saksi akan menghubungi Terdakwa kembali apabila isi ulang tabung gas elpiji sudah ada, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil pesanan sebanyak 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sudah ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan disaat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau akan membayar keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi SARWANA karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan menyetorkan penjualan isi ulang tabung gas elpiji dan juga tidak mengembalikan semua tabung gas yang sudah kosong dan saksi beranggapan mungkin Terdakwa belum bisa menjual semuanya, kemudian karena Terdakwa tidak datang ke rumah saksi SARWANA dan tidak menghubungi saksi SARWANA, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar sore hari, saksi SARWANA bersama dengan Saksi ROSIAWAN kemudian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saksi SARWANA melihat sudah sepi serta timbangan sudah tidak ada lagi, bahkan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa Saksi SARWANA menemukan Terdakwa sedang berjualan bakso di Jalan Layur Bangli, Nomor 55, Pasuruan, Jawa Timur, dan untuk tabung gas elpiji milik Saksi SARWANA yang ditemukan hanya 21 (dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram dan yang lainnya ternyata sudah dijual oleh Terdakwa, bahkan untuk 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram ditemukan ada pada saudara DIMAS GUNTUR KENCONO yang saksi SARWANA tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram tersebut ditemukan pada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO karena sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saudara DIMAS GUNTUR KENCONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Terdakwa telah menguasai tabung gas milik Saksi SARWANA dan melakukan penjualan tanpa seizin dari Saksi SARWANA, sehingga dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana terdapat di dalam unsur pasal ini, sehingga dengan demikian unsur "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Neo Flazer, 1 (satu) buah handuk besar warna biru, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans merk Giordano, 1 (satu) buah sarung warna hitam bermotif, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "DEKENGANE BRI" yang merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg yang Terdakwa dapatkan dari Saksi SARWANA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SARWANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SARWANA;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARY PRATAMA Bin TUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam merk Neo Flazer.
 - 1 (satu) buah handuk besar warna biru
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeane merk GIORDANO.
 - 1 (satu) buah Sarung warna hitam bermotif.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan “ DEKENGANE BRI “.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 21 (dua puluh satu) buah Tabung Gas ukuran 12 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SARWANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024, oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
Dito

Hakim Ketua,
Dito

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Dito

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dito

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)